

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Dermaroller Pada Klinik Kecantikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Dari Kasus Putusan Pengadilan No.219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel Jo No.176/Pid.Sus/2025/PT.DKI

Penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar yang digunakan dalam praktek klinik kecantikan merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 138 *Jo* Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan harus memiliki kriteria yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan demi keselamatan masyarakat.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus Putusan Pengadilan No.219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel *Jo* No.176/Pid.Sus/2025/PT.DKI, telah memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana akibat kesalahan melanggar ketentuan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2023. Namun, putusan pengadilan tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam penegakan hukum terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku belum maksimal dan perlunya pertimbangan lain dari berbagai aspek di bidang kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya

mengenai standar dalam penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di klinik kecantikan.

2) Mengoptimalkan Penerapan Tindak Pidana Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Demi Melindungi Kesehatan Masyarakat

Undang-undang No.17 Tahun 2023 merupakan aturan berisikan penerapan persyaratan administratif dalam bidang kesehatan yangmana apabila dilanggar adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi. Pelanggaran administrasi atas penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dermaroller tanpa izin edar oleh klinik kecantikan dapat diberlakukan sanksi administratif dan sanksi pidana secara bersamaan walaupun kedudukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*).

Peran hukum dalam Tindak Pidana Administrasi menghadirkan kepatuhan terhadap regulasi dan penindakan secara tegas sehingga perlunya peran pemerintah sebagai pemegang legitimasi penerbit izin berusaha tentunya memiliki tanggungjawab dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sehingga berhak untuk mencabut izin berusaha dari suatu klinik kecantikan apabila terbukti melanggar standar pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pelaku pelayanan kesehatan terbukti melakukan tindak pidana kesehatan. Langkah tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian terhadap pengguna dari

treatment klinik kecantikan (apabila sebagai konsumen) dan bagi masyarakat lainnya mendapatkan manfaat dalam penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini mengenai Penerapan Tindak Pidana administrasi terhadap penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan Dermaroller pada klinik kecantikan yaitu :

1. Perlunya peran pemerintah untuk membuat Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur kebijakan yang lebih konkret perihal standar pelayanan pada suatu klinik kecantikan yang mencakup aspek perizinan tenaga profesional yang berhak dan berwenang menjalankan klinik kecantikan, kejelasan mengenai penerbitan sertifikat keahlian bidang kecantikan, dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara khusus untuk klinik kecantikan serta menerapkan norma baru dalam Peraturan Menteri Kesehatan dalam penerapan sanksi baik sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana dijadikan dalam satu aturan permenkes yang mengatur larangan dan batasan penyelenggaraan klinik kecantikan berikut pelaksanaannya.
2. Perlunya reformasi regulasi hukum administrasi dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan sistem perizinan yang lebih responsif dan mendukung pengembangan sektor kesehatan nasional. Pemerintah dalam menerbitkan izin usaha sektor kesehatan diupayakan untuk melibatkan Pemerintah Daerah,

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau pejabat non kementerian lainnya yang berkaitan dengan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Dibuatnya sistem atau bentuk kerjasama secara terintegrasi dalam penegakan hukum kasus kesehatan yang telah diadili di Peradilan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk diterapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha guna pencegahan praktek pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan secara berulang.